

ABSTRAK

TINJAUAN IMAM ABU HANIFAH TERHADAP PRAKTEK *HYBRID CONTRACT* DALAM PRODUK PEMBIAYAAN UMRAH DI BSM KCP KOPO DEVA RANDO (10010211091)

Kata Kunci: Hybrid Contract, Akad, dan Pembiayaan.

BSM KCP Kopo diindikasikan mempraktekan *hybrid contract* pada produk pembiayaan Umrah. Produk pembiayaan Umrah tersebut menggunakan akad *Qardh* untuk pemberian pinjaman kepada nasabah dan akad *Ijarah* untuk jasa pengurusan administratif keberangkatan Umrah nasabah kepada biro travel yang akan dinikmati nasabah. Penggunaan kedua akad tersebut menimbulkan pemahaman yang bisa memicu polemik terkait halal haramnya produk pembiayaan Umrah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dikaji dari perspektif Imam Abu Hanifah, karena beliau salah satu ulama besar yang banyak menyumbangkan hasil ijtihadnya di bidang fiqih muamalah. Rumusan dan tujuan penelitiannya adalah : 1) Bagaimana ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah ? 2) Bagaimana praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo ? 3) Bagaimana tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap praktek *hybrid contract* pada produk pembiayaan umrah di BSM KCP Kopo ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi tokoh. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumentasi, survai, dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah pada dasarnya adalah boleh, selama konsekwensi dari transaksi yang dibangun dengan *hybrid contract* tidak terpisah menurut masing-masing akad yang membangun transaksi tersebut. Praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo dilakukan dengan merangkap yaitu akad *ijārah* dan akad *qardh*. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktek *Hybrid Contract* dalam pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan telah sesuai dengan ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah.